



**PUTUSAN**  
**Nomor 1506/Pid/2020/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : :

Nama lengkap : Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda;  
Tempat lahir : Mangkai Baru;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 11 September 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Alfalah Desa Lubuk Hulu Kecamatan  
Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Daniel Pardede, S.H., Advokat/Pembela Umum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBHK-CNI) yang berkantor di Jalan Sei Kopas No.53 Kisaran, Kabupaten Asahan dan Jalan Lintas Sumatera No.32 Perumahan Griya Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1506/Pid/2020/PT MDN tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1506/Pid/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 889/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Yudi Winanda Siregar Alias Yudi (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah Saksi Muhammad Efendi Sinaga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489, nomor mesin DCT6339 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Muhammad Efendi (suami Saksi Emi Yana), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 bertempat di suatu doorsmer di Dusun II Desa Mangkai Baru Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, saat Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi sedang mencuci sepeda motor, kemudian timbul niat dan tujuan Saksi Yudi Winanda Siregar Als Yudi bersama Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda untuk mencari mobil rentalan yang untuk bisa lagi digadaikan, dengan tujuan untuk menebus 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Dedi warga kerasaan Kabupaten Simalungun yang sebelumnya telah di gadaikan oleh Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi kepada Ucok warga Tebing Tinggi dengan menggadaikan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menawarkan atau memberitahu kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi untuk merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No. Polisi BK. 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga, dengan cara merental mobil tersebut melalui Bayu Wardana Siregar, lalu Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi menghubungi Bayu Wardana Siregar untuk mencari mobil yang bisa untuk dirental, kemudian Bayu Wardana Siregar memberitahukan kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi menjelaskan mengenai Saksi Muhammad Efendi Sinaga ada menyediakan jasa rental mobil, kemudian Bayu Wardana Siregar pergi menemui Saksi Muhammad Efendi Sinaga ke rumahnya dan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Efendi Sinaga mengenai Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi ingin merental mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga dan setelah itu Bayu Wardana Siregar datang menemui Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi untuk memberitahukan mengenai Saksi Muhammad Efendi Sinaga menyetujui

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



keinginan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi untuk merental mobil Saksi Muhammad Efendi Sinaga, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menghubungi Saksi Muhammad Efendi Sinaga melalui Handphone dengan mengatakan ingin merental mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga yang tujuannya akan dibawa pergi ke Kota Binjai dan yang akan merental (menggunakan mobil) adalah Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi, namun saat itu Saksi Muhammad Efendi Sinaga keberatan atau menolak keinginan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda, jika yang merental (menggunakan mobil) tersebut adalah Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan lima belas menit kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Risma Sri Wahyuni (istri Terdakwa) dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi datang ke rumah Saksi Muhammad Efendi Sinaga menanyakan tentang ingin merental/menyewa mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dibawa oleh keluarga Terdakwa yang bernama Yudi Winanda Siregar Als Yudi, dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menjamin kepastian keamanan mobil tersebut selama direntalkannya (disewakan/digunakan), kemudian Saksi Muhammad Efendi Sinaga menanyakan kepada Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda perihal tentang lamanya pemakaian mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga tersebut, namun yang menjawab adalah Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dengan menerangkan mengenai mobil tersebut akan dirental/disewa (pergunakan) selama 5 (lima) hari, dan akan dikembalikan oleh Saksi Yudi Winanda Siregar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dengan kesepakatan rental (sewa) perharinya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya, Saksi Muhammad Efendi Sinaga menyerahkan kunci 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga (suami Saksi Emi Yana) kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi lalu Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi membawa mobil tersebut;

- Bahwa terhadap tindakan kepercayaan yang diberikan Saksi Muhammad Efendi Sinaga pada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dengan menyerahkan,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merentalkan (menyewakan) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan diketahui oleh Saksi Emi Yana, sebagai wujudnya, Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menyalahgunakan kepercayaan, tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan Saksi Muhammad Efendi Sinaga dengan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga tersebut, yang dengan niat dan tujuan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi bersama dengan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda membawa mobil tersebut pergi menemui Josua Nainggolan di rumah kediamannya yang beralamat di Pasar I Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian dengan tanpa alas hak dan izin dari Saksi Muhammad Efendi Sinaga, yang mana perbuatan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan SAKSI yudi winanda siregar alias yudi dan adalah sebagai tindakan mementingkan kepentingan pribadinya, menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No. Mesin DCT6339 dan No. Polisi BK 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga kepada Josua Nainggolan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dipotong atas oleh Josua Nainggolan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai bunga uang pinjaman tersebut, sehingga Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi hanya menerima uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi berangkat menuju ke Tebing Tinggi untuk menemui Ukok untuk menebus 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Dedi warga kerasaan Kabupaten Simalungun yaitu sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi mempergunakan sisa uangnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar uang rental mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi antara Terdakwa Ihsan Ananda

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama dengan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi (penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi Muhammad Efendi Sinaga mengalami kerugian materil sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Yudi Winanda Siregar Alias Yudi (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah Saksi Muhammad Efendi Sinaga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Muhammad Efendi (suami Saksi Emi Yana) untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1030 WM, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489, nomor mesin DCT6339 kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 bertempat di suatu doorsmer di Dusun II Desa Mangkai Baru Kec. Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, saat Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi sedang mencuci sepeda motor, kemudian timbul niat dan tujuan Saksi Yudi Winanda Siregar Als Yudi bersama Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda untuk mencari mobil rentalan yang untuk bisa lagi digadaikan, dengan tujuan untuk menebus 1 (satu) Unit mobil Daihatsu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna hitam milik Dedi warga kerasaan Kabupaten Simalungun yang sebelumnya telah di gadaikan oleh Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi kepada Ucok warga Tebing Tinggi dengan menggadaikan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menawarkan atau memberitahu kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi untuk merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No. Polisi BK. 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga, dengan cara merental mobil tersebut melalui Bayu Wardana Siregar, lalu Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi menghubungi Bayu Wardana Siregar untuk mencari mobil yang bisa untuk dirental, kemudian Bayu Wardana Siregar memberitahukan kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi menjelaskan mengenai Saksi Muhammad Efendi Sinaga ada menyediakan jasa rental mobil, kemudian Bayu Wardana Siregar pergi menemui Saksi Muhammad Efendi Sinaga ke rumahnya dan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Efendi Sinaga mengenai Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi ingin merental mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga dan setelah itu Bayu Wardana Siregar datang menemui Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi untuk memberitahukan mengenai Saksi Muhammad Efendi Sinaga menyetujui keinginan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi untuk merental mobil Saksi Muhammad Efendi Sinaga, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menghubungi Saksi Muhammad Efendi Sinaga melalui Handphone dengan mengatakan ingin merental mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga yang tujuannya akan dibawa pergi ke Kota Binjai dan yang akan merental (menggunakan mobil) adalah Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi, namun saat itu Saksi Muhammad Efendi Sinaga keberatan atau menolak keinginan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda, jika yang merental (menggunakan mobil) tersebut adalah Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan lima belas menit kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Risma Sri Wahyuni (istri Terdakwa) dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi datang ke rumah Saksi Muhammad Efendi Sinaga

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang ingin merental/menyewa mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dibawa oleh keluarga Terdakwa yang bernama Yudi Winanda Siregar Als Yudi, dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menjamin kepastian keamanan mobil tersebut selama direntalkannya (disewakan/digunakan), kemudian Saksi Muhammad Efendi Sinaga menanyakan kepada Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda perihal tentang lamanya pemakaian mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga tersebut, namun yang menjawab adalah Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dengan menerangkan mengenai mobil tersebut akan dirental/disewa (pergunakan) selama 5 (lima) hari, dan akan dikembalikan oleh Saksi Yudi Winanda Siregar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dengan kesepakatan rental (sewa) perharinya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya, Saksi Muhammad Efendi Sinaga menyerahkan kunci 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM Milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga (suami Saksi Emi Yana) kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi lalu Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi membawa mobil tersebut;

- Bahwa terhadap tindakan kepercayaan yang diberikan Saksi Muhammad Efendi Sinaga pada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dengan menyerahkan, merentalkan (menyewakan) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga kepada Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan diketahui oleh Saksi Emi Yana, sebagai wujudnya, Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda menyalahgunakan kepercayaan, tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan Saksi Muhammad Efendi Sinaga dengan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga tersebut, yang dengan niat dan tujuan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi bersama dengan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda membawa mobil tersebut pergi menemui Josua Nainggolan di rumah kediamannya yang beralamat di Pasar I Perdagangan Kecamatan Bandar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun kemudian dengan tanpa alas hak dan izin dari Saksi Muhammad Efendi Sinaga, yang mana perbuatan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi dan adalah sebagai tindakan mementingkan kepentingan pribadinya, menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No. Mesin DCT6339 dan No. Polisi BK 1030 WM milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga kepada JOSUA Nainggolan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dipotong atas oleh Josua Nainggolan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai bunga uang pinjaman tersebut, sehingga Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi hanya menerima uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi berangkat menuju ke Tebing Tinggi untuk menemui Ucok untuk menebus 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Dedi warga kerasaan Kabupaten Simalungun yaitu sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi mempergunakan sisa uangnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar uang rental mobil milik Saksi Muhammad Efendi Sinaga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi antara Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersama dengan Saksi Yudi Winanda Siregar Alias Yudi (penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi Muhammad Efendi Sinaga mengalami kerugian materil sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda bersalah melakukan tindak pidana "Penggejapan secara bersekutu"

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam piaraan Rasai 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489 nomor mesin DCT6339;

Dipergunakan dalam perkara An. Yudi Winanda Siregar Alias Yudi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 889/Pid.B/2020/PN Kis, tanggal 10 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Ananda Hasibuan Alias Ican Alias Nanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489 nomor mesin DCT6339;

Dipergunakan dalam perkara an. Yudi Winanda Siregar Alias Yudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 889/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 30 September 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 343/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 17 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 889/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 30 September 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 345/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 17 September 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Oktober 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 September 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fakta persidangan tidak dijadikan pertimbangan hukum.
2. Pertimbangan hukum nya bertentangan dengan amar putusan.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



Bahwa untuk jelas nya alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo, dengan hormat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan apresiasi yang setinggi-tinggi nya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo, berkenaan Pembanding menguraikan / menjelaskan alasan keberatan tersebut, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia;

Bahwa Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sewajarnya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dirubah / diperbaiki.

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang dimana menyatakan bahwa Terdakwa "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.*

*Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan dalam perkara a quo , namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama sekali tidak tidak sependapat tanpa memberikan pertimbangan lagi lebih lanjut.*

Bahwa sangat jelas pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, sebab sudahlah seharusnya fakta persidangan yang terungkap didalam perkara a quo harus lah dipertimbangkan dengan seksama, yang mana hal tersebut diharuskan adalah demi dan berdasarkan rasa keadilan dan yang bertujuan untuk memberi rasa keadilan bagi pihak yang memajukan memori banding.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia ;

Bahwa fakta persidangan menyatakan Terdakwa/Pembanding benar telah turut serta dalam melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 milik saksi Muhammad Efendi Sinaga.

Bahwa fakta persidangan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya juga sudah melakukan perdamaian tertulis dan disertai pengembalian 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA RUSH warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 kepada saksi Muhammad Efendi Sinaga yang merupakan korban dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hukum pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim.

Apalagi dalam perkara pidana Aquo dan tentang tindak pidana berlaku apa yang disebut azas “ *Tiada pidana tanpa kesalahan (Geem Straf Zonder Schuld)* ”. Dan azas ini tidak tertulis dan tidak terdapat dalam KUHP, namun berlakunya azas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Hai ini berarti bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah sebagaimana yang telah didakwakan *Vide* : pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 atau UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” dan seharusnya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal : menunjuk pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur suatu tindak pidana. (*elementen van de wettelijke delicts om schrijving/tatbestands merkmale*).

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan pidana dengan pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mana dalam pasal ini kita ketahui bersama adalah pasal bagi seseorang yang turut serta melakukan penggelapan tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa sudah memperlihatkan iktikad baik layak nya sebagai manusia yang mengakui kesalahannya dan hal itu ditunjukan oleh terdakwa yang telah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA RUSH warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 kepada saksi Muhammad Efendi Sinaga yang merupakan korban dalam perkara ini;

Bahwa ditengah persidangan para Pemohon Banding telah mengakui dengan jujur tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit persidangan, dan menyatakan dengan tegas :

- Terdakwa/Pembanding merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dikarenakan dia merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ponis yang ditetapkan para hakim bukanlah bersifat menghukum, akan tetapi adalah bersipat dan bertujuan pembinaan agar para terhukum dapat kembali kepada jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Namun Pembanding telah terlanjur dihukum badan dengan hukuman kurungan, maka untuk mencegah kesalahan yang lebih fatal adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pembanding dalam perkara pidana a quo masing-masing dihukum penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara.

Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan humanity dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, tulang punggung keluarga kiranya bisa terealisasi dalam mewujudkan keadilan yang nyata;

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Maka untuk memenuhi rasa keadilan adalah dipandang adil apabila para Terdakwa / Pembanding dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 6(enam) bulan penjara, dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa / Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 September 2020 Nomor : 889/ Pid.B / 2020 / PN-Kis,. Harusnya dirubah / diperbaiki karena adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan yang semestinya.

Maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa perkara pidana a quo menyatakan Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 September 2020 Nomor : 889/ Pid.B / 2020 / PN-Kis,

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan guna mencegah kesalahan yang lebih fatal, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan, yang amar nya berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding .
2. Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 September 2020 Nomor : 889/ Pid.B / 2020 / PN-Kis,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



3. Menjatuhkan pidana terhadap Pemanding dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemanding dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada para Pemanding.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penuntut umum akan kembali menguraikan fakta hukum dan fakta persidangan yang terungkap pada saat proses persidangan yakni sebagai berikut :

**Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA**

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1030 WM, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489, nomor mesin DCT6339 milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB adapun terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN telah menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan ingin merental mobil milik saksi yang tujuannya akan dibawa pergi ke Kota Binjai, dimana yang akan merental mobil milik saksi yaitu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN yang menjamin, namun saat itu saksi menolak permintaan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN tersebut dan berselang 15 menit kemudian terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan istri terdakwa yang bernama RISMA SRI WAHYUNI serta saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menemui saksi di rumah dengan tujuan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN,



yang bernama RISMA SRI WAHYUNI, dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) adalah ingin merental mobil milik saksi dan memberitahukan kepada saksi, kalau mobil milik saksi tersebut akan dibawa oleh keluarga terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN yaitu saksi YUDI WINANDA SIREGAR als YUDI (penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN menjamin kepastian keamanan mobil tersebut selama dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah), sehingga dengan mendengar keterangan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN saat itu maka saksi menjadi yakin memberikan mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1030 WM untuk dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tersebut, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN mengenai tentang lama pemakaian mobil milik saksi tersebut lalu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) dengan menerangkan bahwa mobil milik saksi akan dirental selama 5 (lima) hari dan mobil milik saksi tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, namun pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 tersebut mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1030 WM tidak ada dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) setelah itu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi melalui handphone dan menjelaskan mengenai saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) akan memperpanjang waktu perentalan mobil milik saksi sampai 5 (lima) hari lagi yaitu **pada hari Senin tanggal 20 April 2020**, namun saat itu saksi menolak permintaan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tersebut dikarenakan saksi juga sedang memerlukan mobil tersebut untuk saksi bawa ke Leasing MCF di Kisaran terkait penangguhan pembayaran angsuran mobil saksi tersebut, namun setelah itu mobil milik saksi tidak ada dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) sampai dengan sekarang ini;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah milik saksi di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN bersama dengan istri terdakwa yang bernama RISMA SRI WAHYUNI datang menemui saksi dengan maksud dan tujuan untuk memberikan uang biaya rental mobil milik saksi selama dipakai oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu setelah IHSAN ANANDA HASIBUAN als ICAN memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) supaya saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) dapat menggunakan mobil milik saksi tersebut adalah selama 6 (enam) hari;
- Bahwa benar, kesepakatan biaya perentalan mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM selama dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar, seharusnya terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM; dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489; nomor mesin DCT6339 milik saksi yaitu **pada hari Selasa tanggal 28 April 2020** bertempat di rumah milik saksi di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, namun sampai sekarang ini terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tidak ada mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

### **Saksi EMI YANA**

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1030 WM, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489, nomor mesin DCT6339 milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB adapun terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN telah menghubungi suami saksi yaitu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melalui handphone dengan mengatakan ingin merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yang tujuannya akan dibawa pergi ke Kota Binjai, dimana yang akan merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN yang menjaminkan, namun saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menolak permintaan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN tersebut dan berselang 15 menit kemudian terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan istri terdakwa yang bernama RISMA SRI WAHYUNI serta saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menemui saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA di rumah dengan tujuan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN, yang bernama RISMA SRI WAHYUNI, dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) adalah ingin merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dan memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, kalau mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut akan dibawa oleh keluarga terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN yaitu saksi YUDI WINANDA SIREGAR als YUDI (penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN menjamin kepastian keamanan mobil tersebut selama dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah), sehingga dengan mendengar keterangan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN saat itu maka saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menjadi yakin memberikan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1030 WM untuk dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA bertanya kepada terdakwa IHSAN ANANDA

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN





HASIBUAN Alias ICAN mengenai tentang lama pemakaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut lalu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menerangkan mengenai mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA akan dirental selama 5 (lima) hari dan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, namun pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 tersebut mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM tidak ada dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) setelah itu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melalui handphone dan menjelaskan mengenai saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) akan memperpanjang waktu perentalan mobil milik saksi sampai 5 (lima) hari lagi yaitu **pada hari Senin tanggal 20 April 2020**, namun saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menolak permintaan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tersebut dikarenakan saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA juga sedang memerlukan mobil tersebut untuk saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA bawa ke Leasing MCF di Kisaran terkait penangguhan pembayaran asuransi mobil saksi tersebut, namun setelah itu mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tidak ada dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN bersama dengan istri terdakwa yang bernama RISMA SRI WAHYUNI datang menemui saksi dengan maksud dan tujuan untuk memberikan uang biaya rental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA selama dipakai oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



lalu setelah IHSAN ANANDA HASIBUAN als ICAN memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dengan maksud supaya saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) dapat menggunakan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut adalah selama 6 (enam) hari;

- Bahwa benar, kesepakatan biaya perentalan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM selama dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar, seharusnya terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM; dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489; nomor mesin DCT6339 milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu **pada hari Selasa tanggal 28 April 2020** bertempat di rumah milik saksi di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, namun sampai sekarang ini terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tidak ada mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

**Saksi YUSNI SINAGA**

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 1030 WM, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489, nomor mesin DCT6339 milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB adapun terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN telah menghubungi abang saksi yaitu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melalui handphone dengan mengatakan ingin merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yang tujuannya akan dibawa pergi ke Kota Binjai, dimana yang akan merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN yang menjaminkan, namun saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menolak permintaan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN tersebut dan berselang 15 menit kemudian terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan istri terdakwa yang bernama RISMA SRI WAHYUNI serta saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menemui saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA di rumah dengan tujuan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN, yang bernama RISMA SRI WAHYUNI, dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) adalah ingin merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dan memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, kalau mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut akan dibawa oleh keluarga terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN yaitu saksi YUDI WINANDA SIREGAR als YUDI (penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN menjamin kepastian keamanan mobil tersebut selama dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah), sehingga dengan mendengar keterangan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN saat itu maka saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menjadi yakin memberikan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM untuk dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA bertanya kepada terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN mengenai tentang lama pemakaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut lalu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menerangkan mengenai mobil milik saksi MUHAMMAD

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI SINAGA akan dirental selama 5 (lima) hari dan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, namun pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 tersebut mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1030 WM tidak ada dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) setelah itu saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melalui handphone dan menjelaskan mengenai saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) akan memperpanjang waktu perentalan mobil milik saksi sampai 5 (lima) hari lagi yaitu **pada hari Senin tanggal 20 April 2020**, namun saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menolak permintaan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tersebut dikarenakan saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA juga sedang memerlukan mobil tersebut untuk saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA bawa ke Leasing MCF di Kisaran terkait penangguhan pembayaran angsuran mobil saksi tersebut, namun setelah itu mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tidak ada dikembalikan oleh terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) sampai dengan sekarang ini;

Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN bersama dengan istri terdakwa yang bernama RISMA SRI WAHYUNI datang menemui saksi dengan maksud dan tujuan untuk memberikan uang biaya rental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA selama dipakai oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu setelah IHSAN ANANDA HASIBUAN als ICAN memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dengan maksud supaya saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) dapat menggunakan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut adalah selama 6 (enam) hari;

- Bahwa benar, kesepakatan biaya perentalan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM selama dirental oleh saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar, seharusnya terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM; dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489; nomor mesin DCT6339 milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yaitu **pada hari Selasa tanggal 28 April 2020** bertempat di rumah milik saksi di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, namun sampai sekarang ini terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) tidak ada mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

**Saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah)**

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN dan saksi YUDI WINANDA SIREGAR Alias YUDI (penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489, nomor mesin DCT6339 milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awal merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA di Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN menemui yang bernama BAYU WARDANA SIREGAR dengan maksud dan tujuan untuk mencari mobil yang bisa dirental, kemudian yang bernama BAYU WARDANA SIREGAR memberitahukan kepada saksi mengenai saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menyediakan jasa rental mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1030 WM yang merupakan kepemilikan saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, lalu yang bernama BAYU WARDANA SIREGAR pergi menemui saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dirumahnya dengan maksud ingin merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, setelah itu yang bernama BAYU WARDANA SIREGAR datang lagi menemui saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN memberitahukan kalau saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menyetujui keinginan saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN yang ingin merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dengan kesepakatan harga rental yaitu sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari, namun saat itu saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN telat mengembalikan mobil tersebut selama 4 (empat) hari sehingga jumlah waktunya saat itu menjadi 14 (empat belas) hari kemudian saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1030 WM milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, yang mana selama 14 (empat belas) hari saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN merental mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1030 WM milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, namun saksi langsung menggadaikan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA kepada yang bernama JOSUA NAINGGOLAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, pada saat saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN menggadaikan mobil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA kepada yang bernama JOSUA

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN (DPO), adapun saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN menggadaikan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA bersama dengan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN kemudian dari hasil gadaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, yang mana saksi telah membagi hasil gadaian mobil tersebut kepada terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, cara saksi terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1030 WM yang merupakan milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut adalah awalnya dengan cara merental mobil tersebut dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dengan biaya rental setiap harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN membayar uang rental mobil tersebut adalah dengan mengirimkan uang kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melalui penyetoran rekening Bank BRI Link, kemudian setelah mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut berada di tangan saksi lalu saksi menggadaikan mobil tersebut kepada JOSUA NAINGGOLAN di Perdagangan;
- Bahwa benar, saksi telah merencanakan untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1030 WM milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut, namun saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN telah sepakat dan komitmen untuk melakukan penggelapan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut, dan apabila saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN terlibat masalah karena telah menggelapkan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut, maka saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN telah sepakat dan komitmen untuk menanggung resikonya;
- Bahwa benar, maksud dan tujuannya saksi dan terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1030 WM milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk menutupi gadaian mobil lain yang sebelumnya telah tergadaikan kepada orang lain;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi membagi hasil gadaian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1030 WM milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut kepada terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN adalah :
  - a. Pertama kali saksi mendapat bagian uang hasil gadaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi membagi uang hasil gadaian tersebut kepada terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - b. Kedua kali saksi mendapat bagian uang hasil gadaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi membagi uang hasil gadaian tersebut kepada terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Ketiga kali saksi mendapat bagian uang hasil gadaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi membagi uang hasil gadaian tersebut kepada terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum di atas, yang mana Terdakwa IHSAN ANANDA HASIBUAN Alias ICAN telah membenarkan keterangan para saksi dan juga tidak berkeberatan sehingga Penuntut umum berpendapat apa yang di uraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah terlalu mengada-ngada dan tidak memuat apa isi fakta persidangan yang sesungguhnya.

2. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat, Penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sudah sangat profesional dan sangat hati – hati dalam menangani perkara ini sampai dengan putusannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dan sesudah memeriksa saksi-saksi telah mengikuti prosedur KUHP dengan baik dan benar dimana sebelum saksi-saksi diperiksa, saksi-saksi terlebih dahulu ditanyakan identitasnya kemudian disumpah dan setelah itu saksi-saksi memberikan keterangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran selalu memberikan hak dan kesempatan untuk terdakwa bertanya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi apakah ada keterangan saksi yang membuat terdakwa keberatan hal tersebut dan di berikan kesempatan seluas– luasnya kepada terdakwa tetapi dalam hal ini terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak ada keberatan malahan Penasehat Hukum yang berkeberatan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga Penuntut Umum menilai Penasehat Hukum sudah melebihi kapasitasnya sebagai Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa dalam persidangan tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah mengambil pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh terdakwa tersebut..

3. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudahlah sangat jelas dalam mengambil pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan terhadap Terdakwa dan Majelis hakim dalam putusannya memasukkan seluruh keterangan saksi-saksi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami muliakan kami yakin dan percaya bahwa Keadilan pasti tegak dan kebenaran pasti terungkap dan kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memutuskan perkara ini dengan rasa Keadilan berdasarkan KeTuhanan yang maha Esa, maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

1. Menolak seluruh permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan dan menyatakan seluruh putusan telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 889/Pid.B/2020/PN-Kis tanggal 10 September 2020 pada dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 889/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 889/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 889/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 1506/Pid/2020/PT MDN



dto

DARWIN, S.H.